



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 57 TAHUN 2011

TENTANG

**PERGESERAN ATAS OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan pergeseran kembali obyek dan/atau rincian obyek belanja serta penyesuaian penjelasan pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pergeseran atas Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERGESERAN ATAS OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pergeseran atas Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Pergeseran atas Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja beserta penyesuaian penjelasannya dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja beserta penyesuaian penjelasannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Palembang.

Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan ini, adalah sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pergeseran atas Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, selanjutnya akan dicantumkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2011

  
H. EDDY SANTANA PUTRA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR : 57 TAHUN 2011
 TANGGAL : 0 Juli 2011
 TENTANG : PERGESERAN ATAS OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG
 PENABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
DINAS PENERANGAN JALAN, PERTAMANAN, DAN PEMAKAMAN 1.08.1.03.06.24.06.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.305.000.000,00	2.205.000.000,00	(100.000.000,00)	<p>Sebelumnya :</p> <p>Pemeliharaan dan perawatan rutin lampu taman dan lampu hias 12 bin x Rp.35.000.000,00 = Rp 420.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin taman 12 bin x Rp.45.000.000,00 = Rp 540.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin air mancur depan Masjid Agung 1 ls x Rp.60.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin air mancur kembang iwak 1 ls x Rp.75.000.000,00 = Rp 75.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin air mancur Retensi 1 ls x Rp.60.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin air mancur Benteng Kuto Besak 1 ls x Rp.50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Dekorasi taman dan lampu hias hari-hari besar dan Sea Games 1 ls x Rp.700.000.000,00 = Rp 700.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin lampu hias Jembatan Ampara 1 ls x Rp.60.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 Biaya pengadaan bendera merah putih 1 ls x Rp.50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Biaya operasional bongkar pasang bendera merah putih 1 ls x Rp.30.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 Penanaman rumput di median jalan Kota Palembang 1 ls x Rp.50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Pengadaan pot tanaman 1 ls x Rp.50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00</p>

REKENING	URAIAN	APRD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
					<p>Penambahan daya listrik taman Polda 1 Ls x Rp. 70.000.000,00 = Rp 70.000.000,00 Pengadaan mesin pemotong rumput 1 Ls x Rp. 90.000.000,00 = Rp 90.000.000,00 Rp 2.305.000.000,00</p> <p>Menjadi : Pemeliharaan dan perawatan rutin lampu taman dan lampu hias 12 bln x Rp. 35.000.000,00 = Rp 420.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin taman 12 bln x Rp. 45.000.000,00 = Rp 540.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin air mancur depan Masjid Agung 1 Ls x Rp. 60.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin air mancur kembang jwak 1 Ls x Rp. 75.000.000,00 = Rp 75.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin air mancur Kotulunca 1 Ls x Rp. 60.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin air mancur Benteng Kute Besar 1 Ls x Rp. 50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Dekorasi taman dan lampu hias hari-hari besar dan Sea Games 1 Ls x Rp. 700.000.000,00 = Rp 700.000.000,00 Pemeliharaan dan perawatan rutin lampu hias jembatan Ampara 1 Ls x Rp. 60.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 Biaya pengadaan bendera merah putih 1 Ls x Rp. 50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Penanaman rumput di median jalan Kota Palembang 1 Ls x Rp. 50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Pengadaan pot tanaman 1 Ls x Rp. 50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Pengadaan mesin pemotong rumput 1 Ls x Rp. 90.000.000,00 = Rp 90.000.000,00 Rp 2.305.000.000,00</p>

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.08.1.03.06.24.06.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	-	70.000.000,00	70.000.000,00	<p>Sebelumnya : Rp -</p> <p>Menjadi : Penambahan daya listrik taman Poldta 1 ls x Rp.70.000.000,00 = Rp 70.000.000,00</p>
1.08.1.03.06.24.06.5.2.2.22.05	Belanja Jasa Upah Tukang	-	30.000.000,00	30.000.000,00	<p>Sebelumnya : Rp -</p> <p>Menjadi : Biaya operasional bongkar pasang bendera merah putih 1 ls x Rp.30.000.000,00 = Rp 30.000.000,00</p>
1.08.1.03.06.24.07.5.2.3.24.02	Belanja Modal Pengadaan Lampu Taman	2.935.350.000,00	2.935.350.000,00	-	<p>Kegiatan sebelumnya yang dirubah :</p> <p>Pemasangan lampu has warung legenda 1 ls x Rp.99.000.000,00 = Rp 99.000.000,00</p> <p>Menjadi : Pemasangan lampu has dibawah jembatan Ampera Su I 1 ls x Rp.99.000.000,00 = Rp 99.000.000,00</p>
		2.305.000.000,00	2.305.000.000,00	-	

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESEKAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
SEKRETARIAT KORPRI 1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.080.000,00	3.080.000,00	-	<p>Sebelumnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengarah = Rp 600.000,00 2 OK x Rp.300.000,00 Penanggungjawab = Rp 250.000,00 1 OK x Rp.250.000,00 Koordinator = Rp 225.000,00 1 OK x Rp.225.000,00 Ketua = Rp 200.000,00 1 OK x Rp.200.000,00 Wakil Ketua = Rp 180.000,00 1 OK x Rp.180.000,00 Sekretaris = Rp 175.000,00 1 OK x Rp.175.000,00 Wakil Sekretaris = Rp 160.000,00 1 OK x Rp.160.000,00 Bendahara = Rp 150.000,00 1 OK x Rp.150.000,00 Wakil Bendahara = Rp 140.000,00 1 OK x Rp.140.000,00 Anggota = Rp 1.000.000,00 10 OK x Rp.100.000,00 <p>Jumlah = Rp 3.080.000,00</p>
1.20.1.20.09.05.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.850.000,00	5.850.000,00	-	<p>Menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = Rp 3.080.000,00 1 keg x Rp.3.080.000,00 <p>Sebelumnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> Widyaiswara = Rp 1.050.000,00 3 OK x Rp.350.000,00 Peserta diklat = Rp 1.400.000,00 40 OK x Rp.35.000,00 Petugas sound system = Rp 400.000,00 2 OK x Rp.200.000,00 Petugas genset = Rp 400.000,00 2 OK x Rp.200.000,00

REKENING	URAIAN	ABPD	PENGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	-	<p>Menjadi : Honorerium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1 keg x Rp.5.850.000,00 = Rp 5.850.000,00</p> <p>Sebelumnya : ATK, ballpoint, mistar, pensil, penghapus, tipe ex, block note, dll 1 keg x Rp.1.380.000,00 = Rp 1.380.000,00</p> <p>Menjadi : ATK 1 keg x Rp.1.380.000,00 = Rp 1.380.000,00</p> <p>Sebelumnya : Bet panitia dan bet peserta 1 bh/thn x Rp.230.000,00 = Rp 975.000,00 Map panitia dan map peserta 2 bh/thn x Rp.250.000,00 = Rp 650.000,00 Rp 1.625.000,00</p>
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Aksesoris	1.625.000,00	1.625.000,00	-	<p>Sebelumnya : Bet panitia dan bet peserta 1 bh/thn x Rp.230.000,00 = Rp 975.000,00 Map panitia dan map peserta 2 bh/thn x Rp.250.000,00 = Rp 650.000,00 Rp 1.625.000,00</p>

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.015.000,00	1.015.000,00	-	Menjadi : Bat dan map panitia dan peserta 1 keg x Rp.1.625.000,00 = Rp 1.625.000,00 Sebelumnya : Cetak photo 1 keg x Rp.100.000,00 = Rp 100.000,00 spanduk 2 lbr x Rp.350.000,00 = Rp 700.000,00 Cetak plangam 43 lbr x Rp.5.000,00 = Rp 215.000,00 Rp 1.015.000,00 Menjadi : Barang Cetakam 1keg x Rp.1.015.000,00 = Rp 1.015.000,00
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.06.03	Belanja Fotocopy	54.000,00	54.000,00	-	Sebelumnya : Surat menyurat dan materi diklat 1 keg x Rp.54.000,00 = Rp 54.000,00 Menjadi : Fotocopy 1 keg x Rp.54.000,00 = Rp 54.000,00
1.20.1.20.09.05.03.5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	250.000,00	250.000,00	-	Sebelumnya : Sewa infocus 1 keg x Rp.250.000,00 = Rp 250.000,00 Menjadi : Sewa proyektor 1 tlm x Rp.10.500.000,00 = Rp 10.500.000,00
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur	3.980.000,00	3.980.000,00	-	Sebelumnya : Snack peribukaaan dan penutupan 150 ktk x Rp.7.500,00 = Rp 1.125.000,00 Buah 4 pkt x Rp.100.000,00 = Rp 400.000,00 aqua botol 2 dus x Rp.60.000,00 = Rp 120.000,00

KEKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.20.1.20.09.03.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	660.000,00	660.000,00		<p>Menjadi :</p> <p>Makanan dan minuman kegiatan 1 keg x Rp.3.980.000,00 = Rp 3.980.000,00</p> <p>Sebelumnya :</p> <p>Pengantar surat 1 keg x Rp.200.000,00 = Rp 200.000,00 Petugas sekretariat (2 org) 20 OK x Rp.23.000,00 = Rp 460.000,00 Rp 660.000,00</p> <p>Menjadi :</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x Rp.660.000,00 = Rp 660.000,00</p>
		17.894.000,00	17.894.000,00		



Mendampingi di Palembang
 Kota tanggal 19 - 3 - 2011
 Sekretaris Daerah
 Kota Palembang
 H. EDDY SANTANA PUTRA
 Nomor 57
 Tahun 2011



WAKIL WALIKOTA PALEMBANG
 H. EDDY SANTANA PUTRA